

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dengan mempublikasikan informasi baik informasi keuangan atau informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini, transparansi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang membutuhkan data informasi tersebut untuk dapat menerimanya dengan sebenar-benarnya. Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi Sondakh Dkk,(2023)

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa, dan berbadan hukum. pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan hak beserta kewenangan kepada pemerintah desa dalam menata dan mengelola desa berdasarkan kebijakan pemerintah desa. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar dapat di realisasikan dengan cepat. Sebelumnya desa hanya menjadi objek kebijakan, namun kini juga menjadi subjek kebijakan, setelah diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini adalah bentuk perwujudan pembangunan otonomi Daerah agar tidak adanya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan.

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh dilanjutkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong ke depan. Kedua ketentuan ini semakin meneguhkan posisi BUMDes yang di Aceh dikenal dengan BUMG yang secara spesifik mengakar dalam masyarakat Aceh baik secara kultural, sosial dan ekonomi. BUMDes di provinsi aceh dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Ramadhan Dkk, 2020)

BUMG Beudeoh Beusaree di gampong Seumirah kecamatan Nisam Antara Aceh Utara, BUMG memulai usaha bidang sejak tahun 2020. Pendirian BUMG di gampong Seumirah berdasarkan pertimbangan aparaturnya gampong.

Permasalahan yang terjadi di gampong seumirah tentang BUMG beudeoh beusare yaitu transparansi BUMG belum efektif dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih ada masyarakat desa yang belum mengetahui adanya BUMG tersebut. Sosialisasi hanya disampaikan kepada aparaturnya desa setempat saja, sehingga masyarakat pada umumnya belum mengetahui tentang segala unsur pengelolaan dan pemasukan BUMG.

Keberadaan BUMG di gampong ini tidak semua masyarakat mengetahuinya, dan tidak semua masyarakat paham tentang apa itu BUMG dan apa saja keuntungan

nya bagi mereka. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat menyatakan bahwa ada masyarakat yang masih belum tau sama sekali tentang BUMG tersebut. Namun sepertinya hal tersebut tidak maksimalnya keterbukaan tentang BUMG tersebut kepada masyarakat.

Tabel 1.1
Alokasi Anggaran Dana Desa Untuk BUMG Seumirah Tahun Anggaran 2022-2024

No	Unit Usaha	Tahun								
		2022			2023			2024		
		Masuk	Keluar	Laba	Masuk	Keluar	Laba	Masuk	Keluar	Laba
11.	Ayam Broiler	510 juta	270 juta	210 juta	75 juta	114 juta	-	140 juta	90 juta	50 juta
2	Kebun Sawit	-	-	-	330 juta	30 juta	-	6 juta	30 juta	-
3	Kebun Pinang	5 juta	1 juta	5 juta	-	-	-	-	-	-
4	Gas Elpiji	-	-	-	-	-	-	60 juta	50 juta	3 juta

Sumber: Olahan Penulis 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang diplotkan untuk BUMG seumirah tidaklah sedikit, sehingga dengan jumlah anggaran yang ada justru menjadi pertanyaan tersendiri mengapa belum terjadinya peningkatan pendapatan ekonomi di Gampong Seumirah.

Berbicara tentang peningkatan ekonomi gampong seumirah sendiri yang masyarakatnya 80% petani, dan 20% sebagai pedagang ini tidak terlalu menguntungkan biaya produksi maupun modal mereka dibantu pemerintah gampong, karena BUMG Gampong Seumirah baru didirikan di tahun 2020, dan masih terbilang masih awam dikenal masyarakat yang notaben jarak menelisis tentang apa aja yang dilakukan pemerintan gampong.

Terkait laporan keuangan BUMG menurut peraturan kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pasal 12 “seluruh unit-unit usaha BUMDes harus

membuat laporan keuangan setiap bulan “.Namun, dalam realita dilapangan BUMG belum menerapkan hal tersebut.hal ini didapat pada saat peneliti melakukan observasi awal dilapangan. Dan juga wawancara dengan salah satu masyarakat gampong Seumirah.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pengelolaan BUMG di gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara .Oleh sebab itu,peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong(BUMG) Dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di gampong Seumirah, Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh utara?
2. Apa Hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ?

1.3 Fokus penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan BUMG di Gampong Seumirah Kecamatan Nisam antara Kabupaten Aceh utara .
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di gampong Seumirah kecamatan Nisam antara Kabupaten Aceh utara.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian , maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di seumirah.
2. Untuk mengetahui penyebab Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) seumirah belum menunjukkan peningkatan pendapatan ekonomi yang signifikan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi pembaca ,untuk dapat menambah pengetahuan tentang transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
2. Bagi penelitian lain, sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan untuk dapat meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda.
3. Untuk penulis,penelitian ini semoga dapat berguna dalam penambahan ilmu agar berguna dimasa sekarang dan masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah Gampong Seumirah dalam hal meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Seumirah.